



**P U T U S A N**

**No. 314 K/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara sengketa konsumen dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. ARIYANTO THAIB, bertempat tinggal di Komplek Vilano I Blok A.3 No. 8 Parak Karakah Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Pebrinaldi, SH., Advokat, berkantor di Jl. Belakang Olo No. 40 A Padang ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;

m e l a w a n :

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta yang berkantor cabang di Kompleks Social Centre Semen Padang-Cubudak Indarung-Padang ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kota Padang No. 11/BPSK-PDG/Pts/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 dengan didasarkan pada fakta dan dalil hukum sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang di Kompleks Social Centre Semen Padang - Cubudak Indarung, Padang ;
2. Sebagai institusi Bank, salah satu produk Pemohon adalah Tabungan yang disebut Tabungan Mandiri. Untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi nasabah Tabungan Mandiri dalam melakukan transaksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tabungan Mandiri dilengkapi dengan kartu ATM Mandiri yang berfungsi sebagai sarana untuk mengakses rekening tabungan Mandiri bila akan melakukan transaksi, antara lain: penarikan tunai, transfer antar rekening di ATM Mandiri, transaksi pembayaran di ATM Mandiri, pembelanjaan di Mandiri ;

3. Untuk menjadi nasabah Tabungan Mandiri dan mendapatkan kartu ATM Mandiri, setiap calon nasabah terlebih dahulu harus mengisi formulir yang disediakan untuk itu yang antara lain berisi data-data calon nasabah dan pernyataan kesanggupan untuk tunduk pada ketentuan dalam syarat-syarat umum aplikasi kartu dan penggunaannya maupun ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu di Pemohon ;
4. Bahwa salah satu syarat dan ketentuan penggunaan kartu ATM Mandiri adalah bahwa Termohon selaku pemegang kartu ATM Mandiri wajib merahasiakan Personal Identification Number (PIN) dan kartu ATM Mandiri serta bertanggung jawab penuh atas penggunaannya oleh karenanya Pemohon dengan cara apapun tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan PIN dan kartu ATM tersebut ;
5. Pada tanggal 7 Juni 2004, Termohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu ATM Mandiri dan menyatakan menyetujui serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat umum aplikasi kartu dan penggunaannya ;
6. Pada tanggal 23 Juni 2004, Termohon telah memperoleh kartu ATM Mandiri yang dimohonkan dan menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan Kartu ATM Mandiri.
7. Bahwa syarat dan ketentuan tersebut di atas, juga tercantum dalam ketentuan dan syarat Tabungan Mandiri milik Termohon yang isinya adalah :
  - 7..aButir (1) = Buku Tabungan, Kartu Mandiri dan PIN merupakan hal yang sangat rahasia.
  - 7..b Butir (3) = Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu Mandiri kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
8. Dengan surat tertanggal 10 Desember 2007, Termohon telah mengadukan kepada Pemohon mengenai kejadian penipuan yang menimpanya yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat yang bersangkutan berada di Jakarta tepatnya di salah satu restoran di Jalan Sabang dengan modus sebagai berikut :

8..a Pada tanggal 28 November 2007, Termohon diajak berkenalan dengan 3 (tiga) orang laki-laki, kemudian diajak jalan-jalan dengan mobil mewahnya dan diajak berbisnis handphone karena salah satu teman baru Termohon yang mengaku sebagai warga negara Malaysia adalah sebagai pemasok hand phone untuk Jakarta.

8..b Termohon diminta untuk memperlihatkan saldo rekeningnya melalui ATM dan permintaan tersebut dipenuhi oleh Termohon.

8..c Kartu ATM Termohon ditukar dengan kartu ATM lain yang belakangan diketahui oleh Termohon merupakan kartu invalid (Termohon mengetahui hal tersebut setelah kembali di Padang).

8..d Pada saat Termohon telah kembali di Padang dan akan melakukan penarikan pada tanggal 1 Desember 2007, Termohon baru mengetahui bila kartu ATM-nya telah ditukar dan setelah melakukan pengecekan saldo diketahui bahwa uang di rekening tabungannya telah berkurang ± Rp 155 juta dan saldo rekening tinggal Rp 454.773,-. Selanjutnya Termohon menuntut kepada Pemohon untuk mengganti kerugian yang dialaminya akibat penipuan tersebut.

9. Bahwa Pemohon telah menolak tuntutan yang diajukan Termohon untuk mengganti kerugian akibat musibah penipuan yang dialaminya karena kerugian yang dialami Termohon dikarenakan Kartu ATM Mandiri Termohon dan PIN-nya telah disalah gunakan oleh pihak lain dan hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagaimana kesepakatan yang diuraikan dalam butir 4 dan 5 tersebut di atas ;

10. Karena merasa tidak puas dengan tanggapan Pemohon, Termohon kemudian mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang yang terdaftar dalam register perkara No. 22/P3K12008 ;

11. Berkaitan dengan gugatan Termohon tersebut, BPSK Kota Padang dengan surat No. 79/BPSK-PDG/Pgl/I/2008 tanggal 4 Agustus 2008 telah memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dan diminta membawa surat-surat yang ingin diajukan. Mengingat Pemohon masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan dokumen dan legalitas beracara di BPSK Kota Padang maka Pemohon meminta kesempatan untuk dapat menyampaikan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya. Permintaan Pemohon tersebut dipenuhi oleh BPSK Kota Padang ;

12. Selanjutnya dengan surat No. 83/BPSK-PDG/Pgl/VIII/2008, BPSK Kota Padang kembali memanggil Pemohon agar hadir di ruang sidang BPSK Kota Padang pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2008 jam 14.00 untuk pelaksanaan Sidang Mediasi ;

13. Pada tanggal 14 Agustus 2008, Pemohon telah memenuhi panggilan sidang Mediasi oleh BPSK Kota Padang dan telah menyerahkan Jawaban Pemohon atas gugatan Termohon dahulu Penggugat. Sidang Mediasi selanjutnya diselenggarakan pada :

- Tanggal 18 Agustus 2008 untuk menerima tanggapan Termohon selaku Penggugat atas Jawaban Pemohon selaku Tergugat.
- Tanggal 28 Agustus 2008 untuk menyerahkan tanggapan atas tanggapan Pemohon selaku Tergugat atas tanggapan Termohon selaku Penggugat.

14. Pada persidangan tanggal 03 September 2008, BPSK Kota Padang menyimpulkan bahwa antara Pemohon dahulu Tergugat dengan Termohon dahulu Penggugat tidak ada titik temu mengenai tuntutan ganti rugi, sehingga BPSK Kota Padang akan mengadakan sidang Arbitrase dan untuk itu kepada Pemohon dan Termohon diminta untuk mengisi formulir yang disediakan untuk itu dan menunjuk Arbiter yang terdaftar di BPSK Kota Padang ;

15. Terhadap arahan BPSK Kota Padang, Pemohon dengan surat tanggal 11 September 2008 menyatakan menolak penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon secara Arbitrase karena sesuai ketentuan yang berlaku penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan antara lain untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Oleh karena Pemohon bersikap menolak membayar ganti rugi dan Pemohon menghendaki pemeriksaan sengketa tersebut ditempuh melalui pengadilan maka Pemohon menolak penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase ;

16. Bahwa alasan penolakan Pemohon tersebut pada butir 15 berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 47 yang menyebutkan : "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen".
- b. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan : "Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan".
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK pasal 3 huruf a yang menyebutkan : "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penanganan perkara dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan Arbitrase".
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK:
  - Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan : "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan".
  - Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan : "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang".
17. Bahwa meskipun Pemohon menolak penyelesaian dengan Arbitrase, namun BPSK Kota Padang tetap memaksakan diri menyelesaikan sengketa konsumen yang diajukan Termohon dahulu Penggugat dengan cara Arbitrase.
18. Bahkan pada tanggal 15 Desember 2008, BPSK Kota Padang menyampaikan kepada Pemohon dahulu Tergugat isi putusan BPSK Kota No. 11/BPSK-PDG/Pts/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase antara Termohon dahulu Penggugat melawan Pemohon dahulu Tergugat dengan amar :

- Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.
- Menghukum Tergugat (Bank Mandiri) untuk mengembalikan uang sebesar Rp 155.000.000,-.
- Memberi sanksi administrative kepada Tergugat (Bank Mandiri) sebesar Rp 200.000.000,-.

19. Bahwa putusan tersebut di atas dijatuhkan oleh BPSK Kota Padang dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Yang tidak setuju dengan pemeriksaan Arbitrase adalah Bank Mandiri Pusat sedangkan Penggugat dan Bank Mandiri Cabang Indarung menyetujui namun Bank Mandiri Cabang Indarung belum menunjuk nama Arbiter yang akan mewakili karena berkoordinasi dengan Bank Mandiri Kantor Pusat.
- b. BPSK Padang membenarkan dan menyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yaitu :

- Terbukti bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 terjadi transfer sebesar Rp 40.000.000,- padahal sesuai peraturan Bank Mandiri transfer dana ke rekening lain hanya boleh Rp 20.000.000,- dalam satu hari.
- Terbukti telah terjadi tagihan ATM sebanyak 86 kali dengan nilai transaksi Rp 89.000.000,- yang menurut keterangan Bank Mandiri adalah pembelian voucher handphone. Tagihan tersebut tidak disosialisasikan kepada nasabah secara mendetail.
- Terbukti tidak ada proteksi dari Bank Mandiri terhadap tabungan konsumen karena rekening konsumen tetap dapat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 3 Desember 2007 walaupun pihak konsumen telah meminta Bank Mandiri melalui Mandiri Call Centre Service untuk memblokir rekening konsumen pada tanggal 1 Desember 2007.

20. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Arbitrase yang dijatuhkan BPSK Kota Padang mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya harus dibatalkan. Hal tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- a. BPSK Kota Padang dalam memeriksa sengketa konsumen telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu :
    - 1). Sesuai Ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara : Konsiliasi, atau Mediasi atau Arbitrase. Penyelesaian sengketa konsumen dimaksud bukan merupakan penyelesaian sengketa secara berjenjang.
    - 2). Sesuai surat No. 83/BPSK-PDG/Pgl/VIII/2008, BPSK Kota Padang telah memanggil Pemohon agar hadir di ruang sidang BPSK Kota Padang pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2008 jam 14.00 untuk pelaksanaan Sidang Mediasi.
    - 3). Panggilan tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pemohon dan persidangan berlanjut dengan acara penyampaian Jawaban dan tanggapan masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan dalam butir 11 s/d 13 di atas.
    - 4). Pada persidangan tanggal 03 September 2008, BPSK Kota Padang mengambil kesimpulan bahwa tidak ada titik temu antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya mengarahkan para pihak untuk melakukan sidang Arbitrase, namun dengan surat tertanggal 11 September 2008 Pemohon telah menolak arahan tersebut dan tidak bersedia memilih Arbiter yang ditawarkan.
    - 5). Bahwa meskipun Pemohon menyatakan menolak penyelesaian sengketa dengan Arbitrase namun BPSK Kota Padang tetap melakukan sidang Arbitrase dan menjatuhkan putusan No. 11/BPSK-PDG/Pts/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Arbitrase.
- Dengan demikian tindakan BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang diajukan Termohon tersebut telah menerapkan Arbitrase sebagai jenjang berikutnya dari penyelesaian dengan Mediasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Disamping itu BPSK Kota Padang dalam menyusun anggota majelis BPSK tidak mengindahkan ketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang mensyaratkan bahwa salah satu anggota majelis BPSK wajib berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut berakibat pemeriksaan sengketa konsumen tidak tertib dalam menjalankan hukum acara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK.
- b. BPSK Kota Padang dalam memeriksa sengketa konsumen telah melanggar ketentuan pasal 45 ayat (2) dan pasal 47 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :
- 1). Sebagaimana dimaklumi bahwa ketentuan Pasal 45 (2) UU No. 8 tahun 1999 mengatur 2 (dua) cara menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersangkutan.
  - 2). Bahwa Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan dalam rangka perdamaian dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk mengadakan perdamaian (vide pasal 47 UU No. 8 tahun 1999) ;
  - 3). Bahwa Pemohon sejak awal menolak untuk membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan Termohon oleh karenanya dengan surat tertanggal 11 September 2008 Pemohon telah menyatakan sikap untuk sengketa konsumen yang diajukan Termohon diselesaikan melalui Pengadilan.
  - 4). Bahwa karena Pemohon tidak memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka BPSK Kota Padang tidak berwenang melakukan penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase dan memutus sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon tersebut karena syarat kesepakatan para pihak tidak terpenuhi.
  - 5). Pertimbangan BPSK Kota Padang yang menyatakan bahwa yang tidak setuju dengan penyelesaian Arbitrase adalah Bank Mandiri Kantor Pusat sedangkan Bank Mandiri Cabang Indarung telah menyetujui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena baik Bank Mandiri Kantor Pusat maupun Bank Mandiri Cabang Indarung adalah merupakan satu badan hukum sehingga tidak mungkin satu badan hukum dapat menyampaikan 2 pendapat yang berlawanan. Seandainya Pemohon menyetujui penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase tentunya Pemohon akan mengisi formulir penunjukan Arbiter yang diberikan oleh BPSK Kota Padang.

21. Bahwa putusan BPSK Kota Padang juga harus dibatalkan karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan tidak hadirnya Pemohon pada sidang Arbitrase yang sejak awal memang tidak dipilih oleh Pemohon. BPSK Kota Padang sama sekali tidak mempertimbangkan tanggapan dan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan pada tahap sidang Mediasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini Pemohon menolak fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh BPSK Kota Padang dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa transaksi dengan menggunakan ATM Mandiri milik Termohon adalah transaksi yang sah dan sukses karena menggunakan Kartu dan PIN milik Termohon dan mendebet rekening Termohon sehingga tidak benar ada transaksi yang melampaui batasan yang berlaku yaitu :
  - Jumlah penarikan tunai yang dilakukan pada tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30 November 2007 masing-masing sebesar Rp 5.000.000,-, Rp 3.000.000,- dan Rp 5.000.000,- sehingga masih sesuai dengan batasan penarikan yang berlaku.
  - Jumlah transaksi transfer yang terjadi pada tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30 November 2007 (sesuai tanggal valutanya) masing-masing sebesar Rp 20.000.000,-, Rp 20.000.000,- dan Rp 13.000.000,- sehingga tidak ada transaksi transfer yang melampaui jumlah yang diperbolehkan.
  - Untuk transaksi pembelian/pembayaran melalui ATM Mandiri, memang tidak ada pembatasan sehingga bila Termohon melakukan pembelian/pembayaran (misalnya untuk pembelian pulsa handphone) sepanjang saldo rekeningnya masih mencukupi, transaksi tersebut dapat dilaksanakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk transaksi pembelian pulsa handphone yang terjadi pada tanggal 29 November 2007 namun masih terpendung dan sistem baru mendebet rekening nasabah pada tanggal 3 Desember 2007 telah diselesaikan oleh Pemohon dengan mengembalikan/mengkreditir dana Termohon sebesar Rp 2.000.000,- ke rekening Termohon, sehingga tidak tepat bila dijadikan dasar gugatan karena sudah diselesaikan oleh Pemohon.

b. Kepada setiap nasabah, Pemohon selalu mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan PIN-nya karena penyalahgunaan PIN akan menjadi tanggung

jawab Nasabah dalam hal ini Termohon ;

c. Dalam menjalankan usahanya, Pemohon selalu melakukan pengembangan/peyempurnaan produk-produknya agar memenuhi kebutuhan nasabahnya seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat yang memerlukan jasa-jasa/produk perbankan. Pengembangan/peyempurnaan produk perbankan akan membawa konsekuensi adanya penambahan dan penyempurnaan peraturan berkaitan dengan produk/jasa perbankan tersebut yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh Nasabah demi kepentingan, keamanan dan kenyamanan Nasabah. Oleh karenanya penafsiran Termohon terhadap ketentuan Pasal 18 huruf (g) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak tepat diterapkan dalam kasus yang menimpa Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Padang berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kota Padang No. 11/BPSK-PDG/Pts/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Arbitrase batal dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menolak gugatan Termohon dahulu Penggugat dalam perkara No. 22/P3K/2008 ;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor: 01/G/BPSK/2009/PN.Pdg., tanggal 16 Februari 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kota Padang No.11/BPSK-PDG/Pts/XI/2008 tanggal 10 Desember 2008 batal dan tidak berkekuatan hukum;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolakgugatan Termohon dahulu Penggugat dalam perkara No. 22/P3K/2008;
- Membebaskan biaya perkara kepadaTermohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/PDT/G/BPSK/ 2009/PN.PDG jo No. 05/2009/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi kepada Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam pertimbangan hukumnya halaman 32 aline ke 1, 2, 3 dan 4 sampai dengan halaman 33 aline ke-1, 2 dan 3 yang telah membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kota Padang No. 11/BPSK/PDG/ Pts/ XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 dengan alasan telah melanggar ketentuan pasal 45 ayat (2) dan pasal 47 ayat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar dan telah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa faktanya pada waktu pemeriksaan pada Tingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Padang in casu Termohon Kasasi terbukti telah memilih sendiri dan mencatat nama-nama arbitror yang akan memeriksa perkaranya. Fakta ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memilih cara penyelesaian dengan jalan Arbitrase untuk menyelesaikan gugatan Penggugat in casu Pemohon Kasasi. Hal ini juga telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota padang;  
Tentang adanya surat tanggal 11 September 2008 yang ditujukan kepada Ketua BPSK Kota Padang oleh Termohon Kasasi (bukti P-13), hal itu tiada lain hanyalah alasan dan dalih dari Termohon Kasasi saja untuk menunda dan meperlambat proses pemeriksaan perkara in casu. Dengan demikian putusan BPSK in casu sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) dan pasal 47 ayat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karnanya apa yang telah dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang telah membatalkan putusan BPSK in casu adalah putusan dengan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum dan haruslah dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Padang mengenai Eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan berkenaan dengan kualitas dari kuasa Termohon Kasasi (in casu Pemohon PT. BANK MANDIRI Tbk) dalam mengajukan permohonan keberatan tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat kurang, sangat dangkal dan sangat sumir. Entah berdasarkan paramater apa judex factie ternyata dengan begitu saja telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah kehilangan hak untuk mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi relatif. Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang demikian itu jelas telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dimana seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Padang memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan lengkap mengenai eksepsi in casu ; Bahwa apa yang menjadi pertimbangan judex factie tentang eksepsi Pemohon Kasasi in casu yang telah menafsirkan bahwa eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan merupakan eksepsi relatif adalah sangat keliru, tidak berdasar dan tidak dikenal dalam kaidah hukum acara perdata. Bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi yang harus dan wajib diajukan pada jawaban pertama tersebut adalah Eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan secara relatif (Kompetensi relatif), bukan eksepsi relatif sebagaimana yang disimpulkan judex factie Case quo Eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan bukanlah merupakan Eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan dalam artian relatif melainkan Eksepsi mengenai kualitas dari kuasa Termohon Kasasi yang mengajukan keberatan in casu yang notabene bukanlah direksi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas maka yang dapat bertindak untuk dan mewakili perseroan baik di luar dan di dalam Pengadilan adalah Direksi. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 98 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Ternyata casu quo yang mengajukan dan mendaftarkan keberatan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam naskah permohonannya adalah Sdr. Kodrat Suprihatin, Hari Purwanto, Edison dan Supriyanto yang diketahui dan terbukti dipersidangan bahwa ternyata orang-orang tersebut bukanlah direksi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan demikian jelas dan terbuhtilah bahwa Permohonan keberatan yang disampaikan oleh orang-orang tersebut yang mengatasnamakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah permohonan yang tidak berdasar karena bukan diajukan oleh Direksi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Bahwa walaupun kehadiran Sdr. Kodrat Suprihatin, Hari Purwanto, Edison dan Supriyanto adalah selaku Kuasa dari Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Didalilkan selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Khusus No. DIR/159/2008 tanggal 24 Desember





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2008. Namun kuasa yang telah diberikan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Sdr. Kodrat Suprihatin, Hari Purwanto, Edison dan Supriyanto adalah juga merupakan kuasa yang tidak sah karena terbukti ke-empat orang Penerima Kuasa tersebut bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat;

Bahwa sejak lahir dan diundangkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yang dapat bertindak diluar dan didalam Pengadilan selaku kuasa adalah seorang Advokat ;

Bahwa Pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat secara jelas dan tegas mendefinisikan Advokat sebagai berikut:

Quote :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

Unquote :

Bahwa Pasal 1 ke-2 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat juga menegaskan sebagai berikut :

Quote :

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

Unquote :

Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas juga menyatakan sebagai berikut:

"Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang- undang ini";

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas, jelas dan tegas yang boleh melakukan tindakan untuk menerima kuasa di dalam pengadilan berdasarkan surat kuasa adalah seorang Advokat sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sementara Sdr. Odrat Suprihatin, Hari Purwanto, Edison dan Supriyanto bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas jelas dan terbukti bahwa permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan oleh Termohon Kasasi in casu adalah permohonan yang cacat hukum karena tidak diajukan oleh direksi dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan walaupun diajukan dengan dasar kuasa Direksi, maka surat kuasa itupun adalah kuasa yang tidak sah karena penerima kuasa bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Karenanya surat kuasa yang demikian adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan demi hukum permohonan keberatan yang dibuat atas dasar kuasa yang tidak sah adalah permohonan yang tidak sah pula dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

Bahwa sekalipun hal ini telah terbukti namun kenyataannya judex factie Pengadilan Negeri Padang tanpa pertimbangan hukum yang cukup telah begitu saja menyatakan Pemohon Kasasi kehilangan hak untuk mengajukan Eksepsi atas permohonan keberatan Termohon Kasasi in casu dengan alasan bahwa Eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan adalah Eksepsi Relatif. Padahal Eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan bukanlah eksepsi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex factie in casu. Dengan demikian pertimbangan hukum judex factie adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum dan haruslah dibatalkan;

3. Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukumnya tentang pokok perkara juga merupakan pertimbangan yang sangat kurang, sangat dangkal dan sangat sumir. Dimana dalam pertimbangan hukum in casu judex factie entah dengan dasar para mater apa pula dengan begitu saja telah menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi/Termohon dahulu Penggugat dalam perkara No. 22/P3Kj2008. Padahal gugatan Pemohon Kasasi pada waktu peneriksaan ditingkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Padang Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sudah dengan tepat dan jelas membuktikan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, in casu Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Namun Judex Facti Pengadilan Negeri Padang dengan pertimbangan yang sama sekali tidak cukup bahkan amat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumir, tiba-tiba telah menyimpulkan gugatan Penggugat Pemohon Kasasi tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya *judex factie* Pengadilan Negeri Padang dengan jelas dan terang telah mempertimbangkan bahwa terbukti adanya transfer ATM sebanyak 2 x dalam satu hari dalam jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 1 x (satu kali) penarikan sehingga total dalam 1 (satu) hari tersebut uang yang ditransfer melalui ATM adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupial). Padahal menurut ketentuannya jumlah uang yang dapat ditransfer melalui ATM dalam 1 (satu) harinya hanya diperbolehkan maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian jelas hal ini membuktikan adanya kelalaian yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam hal tersebut. Sehingga telah merugikan Pemohon Kasasi selaku Konsumen/Nasabah;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* Pengadilan Negeri Padang selanjutnya, *Judex Facti* juga telah menyatakan bahwa terbukti adanya pembobolan ATM milik Pemohon Kasasi pada saat setelah dilakukan pemblokiran sebanyak Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah). Namun uang tersebut telah diganti kernbali oleh Termohon Kasasi (Vide halaman 40 alinea 2 dan :1 putusan);

Bahwa sekalipun fakta-fakta ini telah terbukti secara nyata dipersidangan namun kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah begitu saja mengenyampingkan fakta-fakta hukum ini dengan menyatakan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan adalah transaksi-transaksi yang sukses dan telah sesuai dengan ketentuan. Dan walaupun ada perbedaan catatan pembukuan saldo maka yang menjadi acuan adalah catatan pembukuan Bank. Padahal dipersidangan telah terbukti pula berdasarkan bukti-bukti yang ditampilkan baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi terbukti bahwa ada jumlah transfer yang telah dilakukan melalui ATM milik Pemohon Kasasi lebih dari 1 x (satu kali) sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Padahal menurut ketentuannya jumlah transfer dalam 1 (satu) hari melalui ATM hanya diperbolehkan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal ini terbukti dari hasil print out catatan-catatan transaksi Rekening Pemohon Kasasi yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dan hasil print out milik Termohon Kasasi sendiri dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama dijadikan surat bukti (sama-sama dikeluarkan oleh Termohon Kasasi). Dan Fakta dipersidangan dari keterangan saksi yang Pemohon Kasasi ajukan terbukti pula karyawan Termohon Kasasi pada waktu Pemohon Kasasi minta penjelasan mengenai transaksi in casu mengakui dengan terus terang memang terjadi transfer dalam 1 (satu) hari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Vide keterangan saksi RIRI OKTAVIANUS. Kenyataan sekalipun fakta-fakta ini telah membuktikan adanya kesalahan dari pihak Termohon Kasasi namun fakta-fakta ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie untuk memutus perkara in casu;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Padang yang demikian nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang sangat sumir, bahkan Arbitrer dan a priori, maka pertimbangan hukum yang demikian itu harus dikualifisir sebagai onvoldoende gemotivert;

Bahwa putusan yang dilahirkan berdasarkan pertimbangan hukum yang onvoldoende gemotivert, casu quo putusan judex factie Pengadilan Negeri Padang, ipso jure harus dinyatakan batal demi hukum ;

4. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangan hukum putusan halaman 37 alinea 3 dan 4 sampai dengan halaman 38 alinea 1 dan 2 adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum dimana judex factie telah pula mempertimbangkan tentang peristiwa Hipnotis yang terjadi pada diri Pemohon Kasasi padahal yang Pemohon Kasasi persoalkan adalah tentang tindakan Termohon Kasasi yang tidak melakukan proteksi terhadap tabungan Pemohon Kasasi pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa faktanya sewaktu terjadi pengurusan tabungan Pemohon Kasasi tersebut ada transaksi-transaksi yang seharusnya tidak dapat dilakukan/dibenarkan melalui ATM karena tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan ATM in casu. Adapun transaksi tersebut adalah :

- a. Adanya transfer uang melalui ATM Pemohon Kasasi dalam satu hari sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) padahal menurut ketentuannya Transfer melalui ATM hanya dapat dilakukan maksimal Rp.20.000.000, (dua puluh juta) dalam satu hari;
- b. Adanya penarikan uang tunai melalui kartu ATM Pemohon Kasasi sejumlah Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta) dalam 1 hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut ketentuannya penarikan tunai tersebut hanya dapat dilakukan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- c. Bahkan pada waktu rekening Pemohon Kasasi telah diminta untuk diblokir ternyata Termohon Kasasi tetap saja mendebebet dana yang ada pada rekening Pemohon Kasasi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sehingga hal ini telah merugikan Pemohon Kasasi ;

Bahwa kenyataan sekalipun fakta-fakta itu telah terungkap selama persidangan, namun judex facti telah begitu saja mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut dengan berdalih bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas penyalahgunaan ATM oleh pihak lain. Padahal yang menjadi persoalan bukan penyalahgunaan ATM Pemohon Kasasi namun yang Pemohon Kasasi permasalahkan adalah pada waktu transaksi melalui ATM Pemohon Kasasi tersebut ternyata transaksi tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dan itu tetap saja dilakukan tanpa adanya proteksi dari Termohon Kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas maka jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum judex facti in casu adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### **Mengenai alasan-alasan ke- 1 sampai dengan ke-4:**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena berdasarkan surat Termohon Kasasi tanggal 11 September 2008 Kepada BPSK menyatakan tidak memilih menyelesaikan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui arbitrase dan ia memilih melalui Pengadilan. Tetapi BPSK tetap memeriksa dan memberi putusan sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah melanggar Pasal 45 (2) jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. ARIYANTO THAIB tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. ARIYANTO THAIB tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 20 November 2009** oleh **Dr. Mohammad. Saleh, SH.MA**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH.** dan **Dr. Syamsul Maarif, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **Edy Pramono, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd.

**K e t u a :**

ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafni Djamal, SH.

Dr. Mohammad Saleh, SH.MA.

ttd.

Dr. Syamsul Maarif, SH.

## Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp 493.000,-
- J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./Edy Pramono,SH.MH.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH,MH  
NIP.040 049 629

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)